
KEHUJAHAN HADITS DAN FUNGSINYA DALAM HUKUM ISLAM

Fathurrahman

Universitas Islam Negeri Mataram

Jalan Gajah Mada Pagesangan 100, Jempong Baru Mataram

Corresponding Author : Fathurrahman, ✉ fathurrahman@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sangat penting dalam menjelaskan dan menjabarkan hal-hal selain dijelaskan dalam Al Qur'an serta menjadi hujjah dalam menentukan dan menetapkan dalam Hukum Islam. Tantangan terbesar dalam kajian hadits adalah menampik isu-isu yang diberikan para orientalis yang mengkritik akan eksistensi dari hadits tersebut, hadits dianggap tidak bisa dipercayai secara keseluruhannya sebagai sumber ajaran dan perilaku Nabi sendiri. Akan tetapi eksistensi hadits tetap menjadi kuat dengan adanya pemikir-pemikir Islam yang menampik tuduhan dari pra orientalis tersebut. Hadits dalam kehujuhan dalam hukum Islam sangatlah kuat, dan menempati posisi kedua dari Al Qur'an, hal ini tidak lain kedudukan akan hadits sangatlah penting dalam istinbat hukum Islam, karena memang penjabaran Al Qur'an terkadang perlu penjelasan, oleh karena itulah hadits dalam kedudukan dan fungsi sangatlah penting .

Kata Kunci: *Hujjah, Hadits, Hukum Islam.*

How to Cite : Fathurrahman, F. (2022, March 31). KEHUJAHAN HADITS DAN FUNGSINYA DALAM HUKUM ISLAM. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 6(1), 88-155.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.878>

DOI : <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.878>

Journal Homepage : <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah sistem nilai yang mengatur norma-norma tertentu seperti kepercayaan dan aturan ibadah kepada tuhan, aturan hubungan sesama manusia dan alam agar dapat bersikap dan bertingkah laku, agama tentunya

memiliki kerangka acuan yang mengikat para pemeluk dalam setiap aktivitasnya. Demikian halnya dalam Islam, terdapat kerangka acuan sebagai sumber yang mengatur tindak-tanduk seorang muslim baik sebagai individu maupun bersama dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di Bumi yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya melalui kitab suci. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut.

Sebagai pedoman hidup muslim, umat Islam meyakini dan memosisikan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama bagi umat Islam yang tidak diragukan lagi kebenaran dan tak terbantahkan otentitasnya sebagai teks suci bagi hukum Islam. Dalam menjelaskan aturan-aturan hukum, umumnya Al-Qur'an memberikan penjelasan global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Qur'an berbentuk tiga cara yaitu *ijmali* (global) seperti perintah shalat, *tafshili* (terperinci) seperti hukum waris, tata cara talak, *mahram*, *lian* dan hudud dan secara *isyarah* (isyarat) yang memberikan sebatas hukum pokok secara isyarat.

Dengan penjelasan yang sifatnya global tersebut, dalam eksistensinya sumber hukum dalam Islam kemudian merujuk -tidak hanya al-Qur'an saja, juga kemudian hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Ketiganya merupakan sumber sekunder hukum-hukum Islam. Sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna al-Qur'an melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan *maqasid al-syari'ah*. Karena al-Qur'an telah sempurna kandungannya yang tidak sempurna dan kadang salah adalah pemahaman manusia, sehingga dibutuhkanlah penjelas (bayan) sebagai tindakan interpretatif tentang sesuatu yang belum dipahami secara seksama

Salah satu dari sumber hukum Islam adalah hadits. Secara etimologis, hadits berarti 'sesuatu yang baru', kabar atau berita. Sedangkan secara terminologi, hadits adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa ucapan, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi Saw. Hadits dalam pengertian ini oleh ulama hadits disinonimkan dengan istilah sunnah. Dengan demikian, menurut umumnya ulama hadits, bentuk-bentuk hadits atau sunnah ialah yaitu segala yang berkenaan dengan: (1) sabda, (2) perbuatan, (3) *taqrir*, (4) hal-ihwal Nabi saw. yang dimaksud dengan hal ihwal dalam hal ini adalah sifat dan keadaan pribadi Nabi Saw.

Kedudukan hadits menurut kesepakatan mayoritas ulama, adalah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Meskipun demikian, berbeda dengan

al-Qur'an yang semua ayat-ayatnya disampaikan oleh Nabi saw secara *mutawatir*, telah ditulis dan dikumpulkan sejak zaman Nabi saw masih hidup serta dibukukan secara resmi sejak zaman khalifah Abu Bakar as-Shiddiq dan Usman bin Affan. Pada sisi lain, sebagian besar hadis Nabi saw tidaklah diriwayatkan secara *mutawatir* dan pengkodifikasiannya pun baru dilakukan pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis, salah seorang khalifah Bani Umayyah.

Hal yang disebutkan terakhir di atas dan ditambah dengan beberapa faktor lainnya, keberadaan hadits oleh sekelompok kecil (minoritas) umat Islam dijadikan sebagai alasan untuk menolak otoritas hadis-hadis Nabi saw sebagai *hujjah* atau sumber hukum Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. sebagian kecil umat Islam, dan kalangan intelektualnya yang menolak eksistensi hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam ini biasanya dikenal dengan sebutan inkar al-sunnah. Yaitu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadits atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Kehadiran kelompok ini, menurut Syuhudi Ismail, pada zaman Nabi, khulafaurrasyidin hingga Bani Umayyah, belum terlihat jelas adanya kalangan yang menolak hadits sebagai hujjah. Kelompok ini baru muncul pada awal masa Abbasiyah (750 M-1258). Adapun tokoh-tokoh modern tokoh-tokoh kelompok Ingkar Sunnah Modern (akhir abad ke-19 dan ke-20) yang terkenal adalah Ghulam Ahmad Parvez dari India dan Taufik Sidqi (w. 1920) dari Mesir, Rasyad Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, dan Kasasim Ahmad mantan ketua partai Sosialis Rakyat Malaysia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tergolong pengingkar Sunnah secara keseluruhan.

Tulisan ini ini merupakan paparan mengenai kehujjahan hadits dan fungsinya dalam hukum Islam. Point ini menjadi penting untuk dibahas mengingat posisi hadits yang diyakini umat Islam sebagai dasar hukum dan adanya kelompok dalam Islam yang justru meragukan keberadaan hadits sebagai sumber hukum. Hujjah secara bahasa berarti keterangan, alasan, bukti atau argumentasi. Hujjah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argument tersebut bisa diterima khalayak. hujjah kadang disinonimkan dengan kata burhan, yaitu argumentasi yang valid, sehingga dihasilkan kesimpulan yang bisa diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Hujjah juga berarti tingkat kekuatan hadits nabi untuk ditaati sebagai sumber hukum. Penerimaan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum menuntut kejelasan tentang hubungan dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an. Serta ia hanya sebagai

sumber pelengkap bagi al-Qur'an ataukah ia juga bisa menjadi sumber yang independen dalam berhujjah

Dengan demikian, makalah ini akan menjelaskan argumen-argumen yang menjadi landasan penguat eksistensi hadits sebagai sumber hukum kedua dalam Islam dan bagaimana menempatkan hadits peran dan fungsinya sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Hal ini penting, mengingat kedudukan dan kualitas hadits erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu hadits dijadikan hujjah atau dalil agama.

A. Kehujjahan Hadits

Sejak dari awal kemunculan dan perkembangan Islam, kaum muslimin bersepakat bahwa segala perkara mereka harus berpegang pada pedoman Kitab Suci utama, yakni Al-Qur'an. Namun sementara Al-Qur'an melengkapi dengan garis-garis besar pandangan etis dan satu dua memberi preskripsi konkrit, namun ia tidak mencakup rincian yang menyeluruh. Maka desakan kepada perlunya sistem pemikiran dan penjabaran hukum telah mendorong gerakan pemikiran keagamaan, yakni segi-segi legalnya.¹

Secara historis ummat Islam sejak abad pertama sampai pertengahan abad kedua hijriyyah memandang hadis Nabi sebagai suatu dasar hukum dan menempatkannya pada posisi setelah al-Qur'an.² Hal ini dapat dilihat misalnya pada tradisi-tradisi yang telah berjalan dikalangan sahabat dan tabi'in. Baru pada abad kedua di masa Imam Syafi'i aktif mengembangkan madzhabnya, muncullah sekelompok orang yang secara terang-terangan tidak mau menerima hadis sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Sebagian dari mereka menerima hadis jika dibantu dengan al-Qur'an. Dan sebagian lagi menolak hadis ahad atau hadis *khashshah*.³

Pada masa klasik, secara garis besar Muhammad Abu Zahrah menyatakan terdapat tiga kelompok pengingkar sunnah yaitu:

1. Golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi Saw
2. Golongan yang menolak sunnah, kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an

¹ Nurcholish Madjid, *Kata Pengantar Ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus & Universitas Islam as-Syafi'iyah, 1992), xii

² Hasbi ash-Shiddieqy, *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), 7

³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Problematika Hadis* , 9

3. Mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir.⁴

Pada kelompok pertama dan kedua, argumen yang mereka gunakan adalah kesempurnaan Al Qur'an dalam firman Allah :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahannya:

Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (QS. An-Nahl: 89).

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ مِجْنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahannya:

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (QS. Al-An'am: 38)

Adapun kelompok ketiga, berpendapat bahwa hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjan atau pegangan dalam urusan hukum. Karena urusan agama harus didasarkan pada dalil yang *qath'i* yang diyakini dan disepakati bersama kebenarannya. Oleh karena itu hanya al-Qur'an dan hadits mutawatir saja yang dapat dijadikan sebagai hujjah dan sumber ajaran Islam. Untuk menguatkan pendapatnya, mereka mendasarkan pada firman Allah QS. Yunus: 36:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahannya:

"dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan (QS. Yunus: 36)

Di kalangan orientalis telah mengakar suatu pendapat bahwa sebagian terbesar hadits merupakan hasil perkembangan Islam dalam

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruh: Ara'uh wa Fiqhuh*, (Cairo: Mathba'ah al-Mahadi, 1996), 193

bidang agama, politik dan sosial dalam kurun waktu dua abad, yaitu abad pertama dan kedua. Dan hadits bukanlah dokumen Islam pada masa-masa awal pertumbuhannya, melainkan merupakan salah satu efek kekuasaan Islam pada masa kejayaannya.⁵ Goldziher misalnya mengatakan: “kita tidak bisa menisbatkan hadits-hadits palsu itu hanya kepada generasi-generasi belakangan karena pada masa-masa sebelumnya, hadits-hadits tersebut telah muncul. Hadits-hadits ini ada kalanya diucapkan Rasulullah atau merupakan praktek kehidupan sahabat dan tabi’in. akan tetapi, di sisi lain, sulit untuk mendapatkan kejelasan dengan rentang waktu yang lama dan tempat yang berjauhan- dari sumber asli karena para tokoh berbagai aliran, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, telah membuat hadits-hadits yang tampaknya asli. Hadits-hadits ini dinisbatkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kenyataannya, setiap pemikiran, partai dan setiap penganut suatu aliran dapat menopang pendapatnya dengan cara ini.”⁶

Meskipun mengakui adanya hadits-hadits yang bersumber langsung dari Nabi Saw pada masa awal. Goldziher menyatakan bahwa berbagai aliran-aliran yang muncul pada masa pembentukan hadits sebagai hukum Islam menyebabkan hadits tidak bisa dipercayai secara keseluruhannya sebagai sumber ajaran dan perilaku Nabi sendiri.⁷

Orientalis lainnya, Joseph Schacht, berkesimpulan bahwa tidak ada hadits nabi yang shahih terutama yang berkaitan dengan hadits-hadits hukum. Hadits Nabi, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Dia berkata: “*Konsep sunnah adalah kebiasaan atau praktek yang disepakati secara umum sebagai ‘tradisi yang hidup’ dari mazhab yang ada yang diproyeksikan ke belakang ke lisan Nabi Saw*”⁸ Hadits nabi yang terkait dengan hukum Islam dibuat oleh ulama pada abad kedua dan ketiga hijriah. Menurutnya Hadits pada masa awal tidak dirujuk kepada Nabi, tetapi pertama-tama kepada para tabi’in kemudian dirujuk kepada para sahabat dan akhirnya setelah beberapa waktu lamanya baru kepada Nabi sendiri.⁹

⁵ M. Ajaj Al Khatib, *Hadits Nabi Sebelum*, h. 299

⁶ Ajaj Al Khatib, *Hadits Nabi sebelum*, 300

⁷ Fazlur Rahman, *Islam*, terjm. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 2000), 53

⁸ Josep Schacht, *The Origin of Muhammedan Jurisprudence*, (Oxford University Press, 1958),

⁹ Fazlur Rahman, *Islam*, 57

Dalam pandangan Joseph Schacht, Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang meletakkan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan hukum Islam dengan menggunakan legitimasi hadits. Karena Imam Syafi'i dianggap sebagai ahli hukum pertama yang mendefinisikan sunnah sebagai suri teladan Nabi, hal ini berbeda dengan pandangan pendahulunya yang menyatakan sunnah tidak mesti terkait dengan Nabi, tetapi mencerminkan kebiasaan tradisional umat, sekalipun berupa gagasan, yang membentuk tradisi yang hidup.¹⁰

Meskipun mengkritik beberapa konsep Goldziher dan Joseph Schacht, pemikir muslim neo modernis, Fazlur Rahman, juga terpengaruh dengan pemikiran keduanya yang terlihat dari pandangannya yang cenderung menggunakan konsep sunnah daripada hadits karena pertimbangan keraguannya pada metode *isnad*. Sunnah baginya adalah tradisi hidup nabi dan para sahabatnya yang terus terjaga, sementara hadits adalah informasi lisan pada masa itu belum terbukukan secara formal. Lebih-lebih kenyataan bahwa pada tahap awal-awal sebelum pembukuan, belum berkembang teknik mata rantai transmisi (*Isnad*) sehingga dengan demikian hadits awalnya dirujuk kepada penutur yang paling dekat walaupun hadits itu sendiri dinyatakan bersumber dari Nabi sendiri.¹¹

Demikian juga penulis buku Fajar Islam, Ahmad Amin meragukan beberapa hadits yang terdapat dalam kitab al-Bukhari. Menurutnya para ulama hadits terlalu memfokuskan kritik hadits pada *rijalul hadits* namun tidak banyak yang mengemukakan kritik terhadap matan hadits yang tidak sesuai dengan kondisi saat hadits itu muncul, atau hadits itu bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti hadits :

مَنْ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ مِنْ عَخْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ

“Barang siapa pada setiap pagi hari makan tujuh buah kurma yang sudah didinginkan maka ia tidak akan terkena bahaya racun dan sihir pada hari itu sampai malam harinya”

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hadits merupakan sumber ajaran Islam disamping Al-Qur'an. Jumlah ayat-

¹⁰ Josep Schacht, *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences* (Oxford University Press, 1932), 5-6

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam*, 76

ayat tersebut dalam penelitian Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy lebih dari lima puluh ayat.¹² Ayat-ayat tersebut memberi petunjuk tentang tata cara meneladani Nabi Muhammad. Bagi mereka yang sempat bertemu dengan Rasulullah, maka cara itu dapat dilakukan secara langsung, sedang bagi mereka yang tidak sezaman dengan Rasulullah, maka cara meneladani adalah dengan mempelajari, memahami, dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dalam sunnah dan hadits beliau.¹³ Adapun orang yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam berarti orang tersebut menolak petunjuk Al-Qur'an.

Dalam bidang hukum Islam, pernyataan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan hadits sebagai sumber pula, bukanlah merupakan indikasi bahwa pada masing-masing sumber berdiri sendiri, sehingga mencerminkan ketiadaan hubungan antara keduanya. Namun sebaliknya, antara kedua sumber itu saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang berasal dari Tuhan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dalam bentuk global/ garis besarnya saja, tidak terperinci, dan tidak pula diberi batasan. Berdasarkan realita tersebut maka tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada Rasulullah Saw untuk mengetahui hukum-hukum itu secara rinci dan jelas. Sebab beliau adalah pembawa berita dari Tuhan, dan beliau juga yang paling tahu dari seluruh makhluk tentang maksud syariat Allah, begitu pula batasan, metode, dan tujuannya. Berdasarkan hal itu, para peneliti dalam bidang hadits telah sepakat bahwa sunnah atau hadits dapat dijadikan sebagai bukti atau hujjah/ landasan bagi umat Islam untuk menetapkan hukum agama.

Keberadaan hadis sebagai hujjah dalam hukum Islam, dapatlah ditelusuri melalui argumen normatif dan argumen historis.¹⁴

¹² Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam ul-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim*, (Bandung: Angkasa, t.th), 314-319, 429-430, dan 463-464 sebagaimana dikutip oleh Nasruddin Yusuf, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy),

¹³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 9

¹⁴ Muhammad Nor Ichwan "Argumentasi Sunnah: Pendekatan Normatif dan Historis Dalam Memahami Kedudukan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam" *Wahana Akademika*, (Volume 6 No. 2 September 2004), 204

Pertama, Argumen Normatif. Menurut 'Ajjaj al-Khatib dalam *Ushul al-Hadits*, Sedikitnya ada empat (4) argumen yang menunjukkan bahwa sunnah merupakan satu diantara sumber penetapan hukum yang darinya hukum-hukum syariat digali dalam Islam. Yaitu: *pertama* didasarkan pada keimanan kepada kerasulan Muhammad Saw. Konsekuensi dari iman tersebut adalah menerima segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW dalam urusan agama. Karena Allah telah memilih para para rasul di antara para hamba agar menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. *Kedua* didasarkan kepada Alquran. Di dalamnya banyak dijumpai ayat-ayat, baik secara eksplisit maupun implisit yang menunjukkan kewajiban taat kepada Rasulullah Saw. Jika dibuka lembaran demi lembaran mushaf al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menginformasikan, menjelaskan dan mengafirmasikan (menguatkan) keberadaan hadits sebagai sumber hukum.¹⁵ Diantaranya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih paham dalam sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik akibatnya” (An-Nisa : 59)

فَلَا وِرٰٓتَكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحْكَمُوْكَ فِىْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
 وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

Terjemahannya:

“Maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sehingga meminta keputusan hukum kepadamu tentang apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka kemudian mereka tidak merasa keberatan atas apa yang kamu putuskan dan mereka tunduk setunduk-tunduknya” (An-Nisa : 65)

¹⁵ Wahyudin Darmalaksana “Kontroversi Hadits Sebagai Sumber Islam” dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah agama dan Sosial Budaya* UIN Sunan Gudung Jati Bandung (Volume 2, Desember 2017), 249

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sengketa sebidang tanah antara Banu Umayyah dan al-Zubair yang berselisih mengenai sungai kecil (*syarj*) di Harra. Dari perselisihan ini Nabi saw. meleraikan dan memberikan keputusan bahwa *syarj* itu milik al-Zubair. Banu Umayyah merasa keberatan dan tidak menerima akan keputusan Nabi saw. ini. Dalam peristiwa inilah surat an-Nisa ayat 65 diturunkan. Dengan makna lain, sikap Banu Umayyah yang tidak menerima akan keputusan Nabi saw., dikoreksi kritis oleh Al-Qur'an tersebut. Dengan demikian, keputusan Nabi saw. diakui keberadaannya oleh al-Qur'an

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahannya:

"Dan bila mereka diseru kepada Allah swt dan Rasul-Nya, agar Rasul menghakiminya, tiba-tiba sebagian mereka menolak (datang).(49) Tapi jika kebenaran yang mereka sangka ada di pihaknya, mereka datang kepadanya dengan patuh" (QS. An-Nur: 48)

Melalui ayat ini Allah swt. menyeru kepada manusia agar menerima Rasul saw. sebagai hakim (pemutus) bagi mereka. Sebab, pada hakikatnya, apa yang diputuskan oleh Rasul saw. adalah seruan kepada hukum Allah swt. pula.¹⁶

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Terjemahannya:

"Tidaklah dibenarkan bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah Swt dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu keputusan, bahwa mereka akan mengambil pilihan (lain) dalam soal mereka itu" (QS. Al-Ahzab: 36).

Ketiga, kehujjahan hadits sebagai sumber hukum datang dari hadits itu sendiri. Pada beberapa hadis diriwayatkan bahwa beliau bersabda :

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah berkhutbah dihadapan manusia pada haji wada', "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya niscaya tidak akan tersesat selamanya; yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.

¹⁶ Asy-Syafe'i, *Ar-Risalah*, 94.

Dari Al Miqdam bin Ma'diyakrib al Kindy, Rasulullah bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku diberi al-Kitab dan yang semisal dengannya! Ingatlah, hampir datang masa ada seseorang yang dengan perut kenyang bersandar di sofanya seraya berkata; 'Cukuplah bagi kalian Al-Qur'an. Apa yang kalian dapatkan padanya sesuatu yang halal maka halalkanlah dan apa yang kalian dapatkan padanya sesuatu yang haram maka haramkanlah!..."

Dua hadis di atas mewakili sejumlah hadis yang semakna dengannya. Inti kandungan dari hadis-hadis di atas menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak terlepas dari hadis dan bahwa hadis itu bagian dari wahyu yang diberikan Allah swt. kepada Nabi saw. dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, eksistensi hadis diakui sendiri oleh hadis itu sendiri, tidak terdapat pertentangan di dalam dirinya (*contradiction in terminis*)¹⁷

Keempat, Kehujahan hadis secara normatif didasarkan dari ijma'. Dari Ijma' dapat diketahui adanya kesepakatan para shahabat Nabi saw. untuk menjadikan hadis sebagai rujukan dalam menetapkan segala perkara. Sebagaimana diuraikan oleh Mustafa Assibai', bahwa para shahabat sepeninggal Nabi saw., apabila menetapkan suatu keputusan atas suatu perkara yang muncul mereka mengacu kepada ayat Al-Qur'an, jika mereka tidak mendapatinya langsung dari Al-Qur'an mereka merujuk kepada sunnah Nabi saw., jika mereka tidak mendapatinya pada Sunah Nabi saw. mereka bermusyawarah mencari keputusan.¹⁸

Kedua, Argumen Historis. Secara historis, argumentasi tentang kehujahan hadits sebagai sumber dalam penetapan hukum Islam dapat dilihat pada berbagai peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi setelah meninggalnya Rasulullah Saw. Ajja al Khatib telah menginventaris sedikitnya 12 (dua belas) petunjuk. Diantaranya adalah ketika Fatimah Azzahra pernah datang kepada Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah meminta bagian dari Rasulullah Saw. Menanggapi hal ini Abu Bakar menjawab : *Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah Azza wajalla bila memberi sesuap makanan kepada seorang nabi kemudian nabi itu wafat, maka dia akan menjadikannya untuk seseorang yang*

¹⁷ Wahyudin Darmalaksana "Kontroversi Hadits Sebagai Sumber Islam" dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah agama dan Sosial Budaya* UIN Sunan Gudung Jati Bandung (Volume 2, Desember 2017), 250

¹⁸ Mustafa As-Syibai', *Assunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islam*, terj. (Bandung: CV. Diponegoro, 1979), 103-104

menggantikan posisinya sesudahnya.” Karenanya saya berpendapat akan mengembalikannya kepada kaum muslimin. Atas jawaban Abu Bakar tersebut lalu Fatimah berkata : *“Terhadap engkau dan apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW itu saya dapat mengerti”*.

Suatu ketika Abdurrahman Bin Yazid pernah melihat seseorang laki-laki melakukan ihram di musim haji dengan menggunakan pakaian berjahit. Abdurrahman lalu memberi petunjuk kepada orang tersebut agar melepas pakaiannya dan memintanya untuk mengikuti sunnah nabi saw. tentang cara berpakaian saat berihram. Lalu laki-laki itu berkata kepadanya: *“Coba bacakan kepadaku ayat Alquran yang mengharuskan aku melepas pakaian ini”*. Abdurrahman kemudian membacakan firman Allah dalam Al Quran (QS. Al-Hasyr: 7): *“Apa saja yang diberikan Rasulullah kepada kalian maka terimalah dan apa saja yang dilarang bagi kalian maka tinggalkanlah”* melepaskan pakaian berjahit (saat melakukan ibadah haji) memang tidak disebutkan dengan jelas dalam kitab Allah tetapi terdapat dalam hadits

Bukti lainnya adalah ketika imam besar Thawus mengerjakan salat dua rakaat sesudah salat asar. Ibnu Abbas yang menyaksikan hal tersebut, lalu memperingatkan: *“Tinggalkanlah salat dua rakaat itu!”*. tetapi Thawus membantahnya. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw melarang salat dua rakaat sesudah Ashar hanya karena khawatir kalau dua rakaat tersebut dianggap sebagai salat sunat. Jika dua rakaat itu dikerjakan tanpa niat, tidak mengapa. Namun Ibnu Abbas tetap berpegang kepada Rasulullah saw yang melarang shalat secara mutlak sesudah Ashar. Ditegaskannya kepada Thawus, ia tidak mempunyai pilihan mengenai apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. karena berdasarkan firman Allah (QS. Al-Ahzab: 36): *“Dan tidak patut bagi orang-orang Mukmin laki-laki atau perempuan, apabila Allah dan rasulNya telah memberlakukan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka”*.

B. Kedudukan dan Fungsi Hadits Dalam Hukum Islam

Hadis dalam Islam menempati posisi yang sacral, yakni sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an. Maka, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah saw. adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah swt untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia, dan

beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu. Menurut MM Azami, dalam konteks pengutusan Muhammad Saw sebagai sebagai syariat Allah, perlu dicatat hanya Allah sajalah yang menjadi pemberi hukum. Tugas Nabi Saw adalah menjelaskan hukum ini dengan kata-kata dan perbuatan. Sabda-sabda beliau mengikat bukan karena beliau pemberi hukum sebagaimana halnya Allah melainkan karena apa yang beliau sabdakan mengenai hukum pada dasarnya telah disampaikan kepada beliau oleh Allah atau telah memperoleh persetujuannya. Beliau ditaati oleh umat muslim karena mereka yakin bahwa sabda-sabda dan perbuatan-perbuatan beliau mengekspresikan kehendak Allah.¹⁹

Dalam sistem hukum Islam, Allah menugaskan Nabi Saw dalam empat peran yang berbeda yaitu :

1. Penjelas Al-Qur'an

Nabi Saw adalah penjelas Al-Qur'an dan ini ditunjuk oleh Allah. Allah berfirman:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Terjemahannya:

Dan kami turunkan kepadamu Alquran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (an-Nahl: 44)

Jadi, jika kita mengambil shalat sebagai contoh, Allah memberi perintah shalat di beberapa tempat al-Qur'an, tetapi tidak menjelaskan secara terperinci cara-cara salat. Tanggung jawab untuk menyampaikan hal tersebut dalam bentuk demonstrasi praktis, demikian juga secara verbal, dipercayakan kepada Nabi Saw.

2. Legislator

Allah Swt berbicara mengenai kekuasaan legislatif Nabi SAW. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

¹⁹ M.M. Azami, *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum: Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), 6

إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا الَّتِي الَّتِي
أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahannya:

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Al-A'raf[7]: 157)

3. Mutha'

“Sosok Yang Harus dipatuhi”. Ada beberapa ayat dalam al-Quran yang memerintahkan ketundukan penuh kepada Nabi Saw, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ... ﴿٦٤﴾

Terjemahannya:

“Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah...” (QS. an-Nisa: 64)

Lebih jauh Allah berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

“Taatilah Allah dan rasulnya Jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir” (QS. Ali Imran: 32)

4. Model bagi perilaku Muslim

Ini berarti bahwa setiap muslim harus mengikuti contoh Nabi SAW dalam setiap aspek hidupnya. Segala tindakannya ditetapkan oleh Allah sebagai teladan bagi semua muslim. Praktek-praktek yang beliau kerjakan, yang kemudian disebut Alquran sebagai praktek standar masyarakat –misalnya praktek azan, yang dirujuk oleh Alquran sekedar sebagai praktek yang sudah ada.

Secara keseluruhan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa bagi seorang Muslim Tidak ada perbedaan antara perintah-perintah Allah dan perintah-perintah nabi. Tentu saja otoritas penuh Nabi SAW dapat disimpulkan dalam satu ayat Alquran, Allah berfirman:

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahannya:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya” (QS. al-Hasyr: 7)

Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap al-Qur’an:²⁰

- a. al-Qur’an dengan sifat yang *qath’I al-wurud* (keberadaannya yang pasti dan diyakini) sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi dari pada hadis. Dimana status hadis (kecuali yang *mutawatir*) adalah *zhanni al-wurud*.
- b. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas al-Qur’an. Maksudnya, yang dijelaskan adalah al-Qur’an yang kedudukannya lebih tinggi. Maka eksistensi dan keberadaan hadis sebagai *bayyan* tergantung kepada eksistensi al-Qur’an.
- c. Sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada al-Qur’an terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Jika di dalam al-Qur’an tidak ditemukan maka mereka merujuk kepada Sunnah yang mereka ketahui, atau bisa menanyakan kepada sahabat yang lain.
- d. Hadis Muadz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara al-Qur’an dan Sunnah. *“Sesungguhnya ketika Rasulullah hendak mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Muadz, “Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?” Maka Muadz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah (al-Qur’an).” Rasul bertanya lagi, “Apabila engkau tidak menjumpai jawabannya di dalam kitab Allah?” Muadz berkata, “Aku akan memutuskan dengan Sunnah.” Rasul selanjutnya bertanya lagi, “Bagaimana jika engkau tidak menemukan di dalam Sunnah dan tidak di dalam kitab Allah?” Muadz menjawab, “Aku akan berjihad dengan mempergunakan akalku.” Rasul saw menepuk dada Muadz seraya berkata, “Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasulnya.*

²⁰ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Dewi, 1998), 63-65

Melihat percakapan di atas antara Nabi kepada Muadz, maka dapat dipahami bahwa utamanya adalah al-Qur'an baru kemudian hadis. Percakapan tersebut juga diperlukan bagi *mujtahid* apabila merujuk sebuah hukum haruslah berpedoman pada alQur'an sebelum mengambil pedoman dari Sunnah nabi, jika tidak ditemukan maka diperbolehkan mengambil dari Sunnah-sunnah Nabi.²¹

Untuk melaksanakan perintah tersebut haruslah dimulai dengan hal keimanan, sebagaimana firman Allah swt;

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat di atas menunjukkan kewajiban taat kepada Rasul, wujud taat tersebut dengan mematuhi beliau ketika masih ada dan mengamalkan serta mempedomani hadis (Sunnah) beliau sesudah tiada

Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an yang paling pokok adalah sebagai *bayân* atau penjelas. Fungsi al hadist terhadap alquran sebagai *bayân* itu dipahami oleh ulama dengan berbagai pemahaman. Menurut imam Malik bin Anas sedikitnya ada lima fungsi, diantaranya: sebagai bayan *al-taqrir*, bayan *al-tafsir*, bayan *al-tafsil*, bayan *al-bats*, bayan *al-tasyri'*. Sementara itu Imam Syafi'i menyebutkan juga ada lima fungsi yaitu bayan *al- tafsil*, bayan *al-takhsis*, bayan *al-ta'yin*, bayan *al-tasyri'* dan bayan *an-naskh*. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal ada empat fungsi yaitu bayan *al-ta'kid*, bayan *al-tafsir*, bayan *al-tasyri'*, dan bayan *al-takhsis'*.²² Di bawah ini akan diuraikan segi segi penjelasan sunat terhadap alquran.

1. Bayan *al-Taqrir*. (disebut juga bayan ta'qid, bayan al-isbat
 - a. Bayan *Tafsir*
 - b. Bayan al-Tasyri'

²¹ Abu Yasid, "Hubungan Simbiotik al-Qur'an dan Hadis dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum," *Jurnal Tsaqafah* 7, 1 (2011): 141

²² Moch Nur Ichwan, "Argumentasi Sunnah, 209

c. Bayan al-Nasakh

a. Bayan al-Taqrir

Bayan taqrir sering disebut juga dengan bayan *al- ta'kid* atau bayan *al-isbat* yaitu apabila sunnah memperkuat dan menetapkan apa yang telah diterangkan di dalam Alquran. Artinya bahwa sunnah dalam hal ini lebih berfungsi sebagai pengokoh dan memperkuat isi kandungan Alquran yang telah ada.

Seperti contoh firman Allah tentang ibadah sholat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki (QS. Al-Maidah[5]: 6)

Hal ini ditaqrir dengan hadits nabi : *"tidak akan diterima sholat orang yang berhadad, sehingga ia berwudhu (HR. Bukhari)*

Atau ta'qid seperti ketentuan Al-Quran yang menetapkan mengenai hukum potong tangan bagi pencuri sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Maidah : 38 menyebutkan *"Laki-Laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Bijaksana"* (QS. Maidah/5:38)

Berdasarkan ayat tersebut, maka hadits menguatkan batasan harta yang dicuri, yakni ¼ dinar. Sebagaimana sabda Nabi Saw yang menyatakan *"tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan (mencuri senilai) seperempat dinar atau lebih"*

Atau sabda Rasulullah: *"janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat dulu bulan (hilal) dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya dulu. Dan jika terjadi gelap terhadapmu, maka perkirakanlah bulan itu"*. (HR Bukhari dari Abdullah bin Umar.) Hadis tersebut menjelaskan batas Ramadhan yang diwajibkan berpuasa karena melihat bulan dan hadis ini *mentaqrir* ayat Alquran dalam QS. al-Baqarah: 185 : *"(Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Alquran sebagai petunjuk*

bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Maka barangsiapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan hendaklah ia berpuasa” (QS. Al-Baqarah/2: 185)

b. Bayan al-Tafsir

Bayan tafsir berarti menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Hadits yang berfungsi bayan tafsir tersebut terdiri dari:

- 1) *Tafsil al-mujmal*. Yaitu menjelaskan dan merinci ayat-ayat al-Qur'an masih belum jelas pengertiannya. Bentuk ini menyajikan kemujmalan dari nash, kemudian penjelasannya dikemukakan oleh sunnah. Kewajiban sholat, zakat, puasa, haji dan ibadah lainnya banyak terdapat dalam al-Qur'an dalam bentuk yang mujmal dan memerlukan sunnah untuk menjelaskan secara terperinci. Seperti kewajiban sholat yang tidak menjelaskan tentang waktunya, bilangan rakaatnya, cara melaksanakannya, rukun-rukunnya serta hal-hal yang membatalkannya.
- 2) *Tabyin al mustarak*. Ialah menjelaskan ayat Alquran yang mengandung kata bermakna ganda. Sebagai contoh: firman Allah tentang ayat wudhu *waaidiyakum ilal al-marafiqi* dan *wa arjulikum ila ka'bain*. Dimana *ila* dalam bahasa Arab, disamping memiliki arti *ghayah* (sampai/mengakhiri), juga mempunyai arti *ma'a* (berserta).

Suatu kata yang memiliki dua arti tidak bisa ditarik kepada salah satu artinya, kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Berkaitan dengan ini, sunnah menjelaskan maksud Allah tersebut, bahwa yang dimaksud adalah membasuh kedua tangan *berserta* sikunya dan kedua kaki *berserta* mata kakinya. Hal ini didasarkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya dari Abu Hurairah, bahwa ia membasuh tangan kanannya, kemudian membasuh lengannya, kemudian membasuh tangan kirinya, seperti tangan kanannya. Kemudian ia membasuh kaki kanannya sampai betisnya, lalu membasuh kaki kirinya seperti kaki kanannya. Kemudian ia berkata: “begitulah saya melihat Rasulullah Saw berwudhu”

3) *Takhsish al-'am*. Yaitu sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. contoh firman Allah “diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi”

Dalam ayat ini tidak ada pengecualian, semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Sunnah Rasulullah Saw mentakhshish atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. berdasarkan sabda Rasulullah saw: “telah dihalalkan kepada kita dua macam bangkai dan dua macam darah”. Yang dimaksud dengan 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang sedangkan yang dimaksud dengan dua macam darah adalah hati dan limpa

Atau seperti ketentuan Al-Quran tentang waris kepada anak laki-laki dan perempuan yang orang tuanya meninggal sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 11): *Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan*. Dalam hadits kemudian mengkhususkan bahwa orang yang membunuh tidak berhak menerima waris sebagaimana sabda nabi: “seorang pembunuh tidak berhak menerima harta warisan” (HR. Ahmad).

c. Bayan al-Tasyri.

Bayan al-tasyri' adalah penjelasan sunnah yang merupakan tambahan terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Imam al-Syafi'i mengklasifikasikan hadits atau sunah Nabi Muhammad SAW. dalam kaitannya dengan Alquran kepada tiga kategori. *Pertama*, sunah yang berisi penegasan dan penguatan atas hukum-hukum yang sudah jelas dalam Alquran. *Kedua*, sunah yang berisi penjelasan atau rincian terhadap ayat-ayat Alquran yang bersifat umum atau *mujmal*. *Ketiga*, sunah yang berisi hukum yang berdiri sendiri tanpa ada rujukannya dalam Alquran baik yang secara eksplisit maupun implisit. Dua yang disebut pertama, kata Imam al-Syafii adalah kaidah yang disepakati oleh semua ulama Islam. Sedang satu yang disebut terakhir diperselisihkan oleh para ulama.

Perselisihan pandangan para ulama tentang sunah yang ketiga ini, yang mempunyai kedudukan hukum berdiri sendiri (*hukman mustaqilan*) bukan perselisihan mengenai kedudukan dan keabsahan

hukum-hukum yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap hukum-hukum yang ditetapkan Al-Qur'an melainkan lebih kepada cara menganalisa dan kepatutan disebut sebagai hukum yang berdiri sendiri. Sebagian berpendapat bahwa Nabi Muhammad Saw diberi hak istimewa untuk menetapkan hukum atas dasar ijtihad beliau dan mendapat izin Allah Swt. sebagian berpendapat bahwa apapun yang ditetapkan Nabi Muhammad Saw pasti sudah merujuk kepada al-Qur'an baik secara eksplisit maupun implisit sebab tidak mungkin Nabi menetapkan suatu hukum yang melampaui kewenangannya sebagai penyampai, pembaca dan penjelas al-Qur'an.²³ Menurut Abdul Qadir Audah, tidak semua hadis mempunyai konsekuensi membentuk hukum (*tasyri'*). Akan tetapi, tergantung kandungan hadis tersebut berbicara mengenai apa dan bagaimana. Abdul Qadir Audah memetakan empat hal yang harus diperhatikan dalam memahami hadis dalam dimensi *tasyri'*. *Pertama*, pada aspek *bashariyah* (kemanusiaan) seperti duduk, makan, minum berdiri dan sebagainya tersebut bukanlah terkait dengan risalah nubuwah tetapi *bashariyah*, *kedua*, terkait *khasasiyah* (khusus) Nabi Muhammad Saw yang tidak berlaku bagi umatnya; *ketiga*, terkait *dunyawiyah* (keduniaan) seperti aktivitas berdagang, bertani maupun industri bukanlah *tasry* yang harus diikuti; *keempat* terkait penjelasan agama, ilmu maupun arahan, maka hadits tersebut berdimensi hukum yang harus diikuti.²⁴

Dengan demikian, menurut ulama, kedudukan hadits sebagai sumber hukum dalam Islam dapat dikatakan bahwa dari segi kewajiban taat kepada Nabi Muhammad Saw sama dengan taat kepada Allah, maka konsekuensi hukum yang ditetapkan hadits secara global sama dengan apa yang ditetapkan oleh Alquran. Artinya hukum yang ditetapkan oleh hadis secara materil hakikatnya adalah perincian dari yang ditetapkan oleh Alquran, karena itu dari segi kewajiban melaksanakannya sama saja dengan kewajiban melaksanakan Alquran.

²³ Wahyudin Darmalaksana "Kontroversi Hadits Sebagai Sumber Islam" dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah agama dan Sosial Budaya* UIN Sunan Gudung Jati Bandung (Volume 2, Desember 2017), 252

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tashri' al-Jinai al-Islami: Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadi*. Vol. I.(Beirut: Al-Risalah, 1998). 177-178

Hanya saja ada beberapa aspek dari sudut formilnya, yaitu aspek prosedur dan metodologi periwayatan hadis yang bersifat spesifik yang menyebabkan bobot dalil dan status hadis tidak mungkin dapat disamakan atau disejajarkan dengan Al-Qur'an.

Jika kita memakai pendekatan diagram tangga, terlihat bahwa hadis merupakan dasar hukum kedua setelah al-Quran. Sehingga apabila dipetakan secara mendetail dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sudut kepastian datangnya (*qat'iyatu al-wurud*), seluruh ayat Alquran bersifat pasti, *qat'i*, karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, periwayatan kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan jumlah periwayat yang tidak memungkinkan secara akal dan adat terjadi kedustaan atau kekeliruan. Sementara hadis sangat sedikit yang diriwayatkan dengan cara mutawatir dan keumumannya periwayatan bersifat individual yang disebut dengan riwayat ahad. Karena itu hadis ditinjau dari segi datang dan keberadaannya bersifat *zanny*, masih menyimpan adanya kemungkinan kekhilafan. Yang pasti (*qat'i*) harus didahulukan dari pada yang mungkin (*zanny*), Al-Quran harus dikedepankan dari pada hadis.
- b. Sebagai konsekuensi dari *zanniyatu al-wurud* pada hadis-hadis ahad, maka terjadi kemungkinan kesalahan dalam periwayatan hadis, baik disengaja ataupun disebabkan faktor manusia (*human error*). Karena itu para ulama hadis mengklasifikasikan hadis kepada tingkatan sahih, hasan, dan daif. Hanya hadis yang berderajat sahih dan hasan yang boleh dijadikan sandaran hukum
- c. Dalam pengklasifikasian hadis menjadi sahih, hasan, dan daif, tidak seluruh hadis yang dikategorikan sahih disepakati kesahihannya oleh semua ulama hadis, demikian juga tidak setiap yang dikategorikan daif disepakati oleh semua ulama tentang kedaifannya. Maka suatu yang tidak bisa dihindari bahwa ada sebagian hadis yang ditolak oleh sebagian kalangan ulama karena dinilai lemah, dan diterima oleh sebagian ulama yang lain karena dinilai sahih. Kelompok yang menolak suatu hadis karena dinilainya lemah tidak dapat dihukumkan sebagai orang yang mengingkari ketaatan pada Rasulullah. Sehingga divonis sebagai orang murtad. Sebab yang ia tolak bukan materi hadisnya sebagai perkataan atau perbuatan

Rasulullah SAW. yang wajib diikuti, akan tetapi prosedur dan metode penyampaian hadis tersebut yang tidak meyakinkan sehingga diragukan kebenarannya dari Rasulullah SAW

- d. Pada kenyataannya kewajiban mentaati hadits ditetapkan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran adalah pokok atau pangkal dari hukum, sedang hadits adalah cabang yang ditetapkan oleh Al-Quran. Sebagaimana ijmak ditetapkan oleh perintah Al-Quran dan hadis. Maka suatu yang tidak rasional jika yang pokok disamakan kedudukannya dengan yang cabang

d. Bayan Naskh

Secara etimologi kata *Nasakh* dalam bahasa arab memiliki beberapa arti diantaranya: menghapus dan menghilangkan, mengganti dan menukar, memalingkan dan merubah, menukikan dan memindahkan sesuatu. Ulama *mutaqaddimin* menggunakan istilah *nasakh* ini untuk beberapa pengertian yaitu (1) pembatalan yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (2) pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (3) penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; dan (4) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.

Secara terminology, pengertian *nasakh* banyak diungkapkan oleh para ulama. Abdul al-Wahab Khalaf mendefinisikannya sebagai: "sebagai pembatalan pengamalan (penggunaan) hukum syara dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik secara jelas atau samar-samar secara *kully* atau *juz'y* karena adanya ketentuan yang dikehendaki"

Menurut Qaththan bahwa *nasakh* sendiri dapat dibagi empat (4) bagian *pertama* nasakh al-Quran dengan al-Qur'an. Untuk tipe yang pertama ini telah disepakati kebolehannya; *kedua* nasakh al-Qur'an dengan sunnah. Tipe kedua ini ada dua macam yaitu (1) *nasakh* Alquran dengan hadis Ahad; (2) *nasakh* al-Qur'an dengan hadis mutawatir; *ketiga* nasakh sunnah dengan Alquran. Menurut jumhur ulama tipe yang ketiga ini diperbolehkan. Dan *keempat*, nasakh sunnah dengan sunnah. Dari keempat pembagian *nasakh* tersebut para ulama berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya sunnah menasakh Alquran. Perbedaan tersebut sedikitnya terpecah

menjadi dua kelompok yaitu *kelompok pertama* yang berpendapat bahwa sunah boleh menasakh Alquran. kelompok ini didukung oleh mayoritas ahli ilmu kalam seperti orang-orang asy'ariyah dan mu'tazilah, ulama Fiqih dari kalangan malikiyah Abu Hanifah dan Ibnu juraij. (1) Menurut Mu'tazilah, sunnah yang dapat menasakh al-Qur'an adalah sunnah yang mutawatir. Karena al-qur'an dari segi lafadznya adalah mutawatir maka yang bisa menasakhnya adalah sunnah yang mutawatir. (2) ulama Hanafiyah menyatakan bahwa tidak hanya sunnah mutawatir, hadits *masyhur* pun yang dapat menimbulkan arti yakin dapat menasakh hukum dari sebagian ayat Al-Qur'an. (3) golongan Ibnu Hazm yang sepaham dengan ulama salaf berpendapat bahwa sunnah bisa menasakh al-Qur'an sekalipun hanya merupakan hadits ahad. Mereka telah memperluas penggunaan arti nasakh itu kepada semua bentuk perubahan, sekalipun berupa *takhsis* terhadap 'am atau *taqyid* terhadap *muthlak*. Nasakh menurut Ibnu Hazm merupakan salah satu bentuk *bay'an*, bahkan nasakh itu benar-benar terjadi dalam beberapa ayat al-Qur'an dengan jumlah yang banyak.²⁵

Kelompok kedua yang berpendapat bahwa sunnah tidak dapat menasakh terhadap Alquran sekalipun sunnah tersebut mutawatir. Al-Qur'an harus dinasakh dengan Al-Qur'an, sebab antara al-Qur'an dengan sunnah tidak sebanding, demikian juga sunnah tidak lebih baik dari al-Qur'an. Atas dasar inilah, maka sunnah tidak dapat menasakh al-Qur'an. Diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan mayoritas ahli zahiriyah. Untuk memperkuat pendapatnya Imam Syafi'i mengemukakan beberapa alasan, diantaranya berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 15 :

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ
 قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
 عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

²⁵ Muh. Nor Ichwan, Argumentasi sunnah, 220

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapakan pertemuan dengan kami berkata: "Datangkanlah al-Qur'an yang lain dari ini atau gantilah dia" . katakanlah (wahai Muhammad): tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri, aku tidak mengikuti kecuai yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar". (QS. Yunus : 15)

Berdasarkan keterangan di atas, maka ulama yang mengakui adanya fungsi bayan nasakh sebagai salah satu fungsi hadits dalam sumber hukum Islam menyepakati bahwa nasakh dimaksud merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk hadits sebagai *bayan* (penjelas) al-Qur'an

C. Kriteria Kehujjahan Hadits Dalam Hukum Islam

Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadits telah mendapat tempat tersendiri di hati umat Islam. Dan dari waktu ke waktu nyaris tidak ada lagi yang mempersoalkan kecuai sekelompok kecil yang disebut golongan *inkarusunnah*.

Persoalan tentang hadits yang mengemuka di kalangan umat Islam ialah mengenai kriteria bagaimana sebuah hadits dapat menjadi hujjah. Para ulama sependapat bahwa hadits ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila hadits kategori ahad shahih dijadikan hujjah dalam menetapkan masalah-masalah akidah. Perbedaan ini muncul dari perbedaan cara pandang mereka tentang faidah yang diperoleh dari hadits ahad shahih. Apakah hadits semacam ini memberi faidah *wath'i* atau *dzanni*. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadits ahad yang kategori shahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan soal akidah. Sebaliknya sebagiannya lagi menganggap hadits semacam ini hanya memberi faidah *dzanni*, sehingga hadits tersebut tidak mungkin dijadikan hujjah dalam menetapkan permasalahan tersebut.²⁶

Sebagai sumber hukum, imam empat mazhab sunni menempatkan posisi hadits ahad sebagai berikut:

1. Imam abu Hanifah menerima hadits ahad dengan menetapkan syarat-syarat tertentu seperti *pertama*, periwayatnya tidak menyalahi

²⁶ Syamsu Syauqani, *Hadits Dalam Perspektif*, 150

riwayatnya. *Kedua*, riwayatnya tidak menyangkut soal-soal umum dan ketiga riwayatnya tidak menyalahi qiyas.²⁷

2. Imam Malik bin Anas memberikan syarat kehujjahan bagi hadits ahad yaitu tidak bertentangan dengan amalan-amalan ulama Madinah.
3. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* menerima hadits ahad, namun dengan syarat yaitu: (a) periwayatnya adalah orang yang dipercayai, (b) periwayatnya berakal atau memahami apa yang diriwayatkan, (c) periwayatnya dhabith; (d) periwayatnya benar-benar mendengar hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkannya. (d) periwayatnya tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits yang sama.²⁸
4. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan menolak pendapat jumhur ulama bahwa hadits ahad hanya dapat digunakan dalam bidang *amali* (pengamalan) dan tidak boleh digunakan dalam bidang *i'tiqadi* (akidah). Beliau tetap menggunakan hadits ahad dalam kedua bidang tersebut, baik *amali* maupun *i'tiqadi*.²⁹

Pemikir muslim modern memiliki pandangan yang beragam mengenai persoalan ini. menurut Syaikh Mustafa Abdur Razak, Muhammad Abduh (tokoh pembaharu Isla dari Mesir) tidak mau menjadikan hadits-hadits ahad sebagai sumber ajaran agama secara total.³⁰ Adapun menurut Nasiruddin al-Albani, seluruh dalil dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah serta perbuatan para sahabat dan perkataan para ulama yang menunjukkan bahwasanya hadits ahad adalah sah dijadikan sebagai hujjah di dalam seluruh masalah agama, baik yang berkenaan dengan masalah hukum fiqh maupun akidah. Pemisahan yang dilakukan atas kedua masalah tersebut adalah sesuatu yang bid'ah yang tidak dikenal sebelumnya oleh ulama salaf. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in* menyatakan bahwa hadits ahad adalah sesuatu yang pasti kebenarannya dan tidak perlu lagi untuk diteliti. Ulama-ulama terdahulu sepakat menyatakan bahwa pemisahan tersebut adalah sesuatu yang batil. Ulama terdahulu terus menggunakan hadits ahad baik dalam masalah

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, (Cet. VI ; Jakarta : Bulan Bintang, 1986), 103.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 134.

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan* 54

³⁰ Syamsu Syauqani, *Hadits Dalam Perspektif*, 131

akidah maupun fiqh. Terlebih karena hukum-hukum fiqh juga memuat penjelasan tentang Allah.³¹

Adapun terhadap kehujjahan hadits dhaif, pandangan ulama terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, hadits dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, tidak boleh dalam masalah hukum dan tidak boleh dalam hal *targhib* dan lainnya. Alasan kelompok ini adalah agama bersumber dari al-Qur'an dan sunnah yang benar. Hadits dhaif bukanlah sunnah yang benar atau dapat diakui kebenarannya. Berhujjah dengan hadits dhaif berarti menambah agama tanpa dasar yang kuat.

Kedua, hadits-hadits dhaif dapat dijadikan hujjah untuk menjelaskan *fadhail amal* (keutamaan-keutamaan amal). Imam Ahmad misalnya, menerima hadits dhaif yang berhubungan dengan *targhib* dan *tarhib*, tetapi ia menolak jika berhubungan dengan hukum. *Ketiga*, berhujjah dengan hadits dhaif dapat dilakukan selama tidak menemukan hadits shahih dan hasan. Pendapat ini dianut oleh Abu Daud.³²

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalany, ulama yang membolehkan berhujjah dengan hadits dhaif harus meliputi tiga syarat, yaitu *pertama*, kelemahan hadits itu tidak seberapa. Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta tidak dapat dipakai berhujjah. *Kedua*, petunjuk hadits itu berdasarkan sesuatu dasar yang dapat diterima yang tidak berlawanan dengan sesuatu dasar hukum yang sudah diterima kebenarannya. *Ketiga*, tidak di'itiqadkan dalam berhujjah, bahwa ia benar-benar dari Nabi Saw, tetapi menggunakannya sebagai pengganti pendapat yang tidak berdasarkan nash sama sekali.

Meskipun demikian, perlu diketahui, bagaimanapun keshahihan suatu hadits, sifatnya tetap *dzanni* baik *wurud* maupun *dilalahnya*. Setinggi-tingginya kepastian bahwa hadits itu disampaikan oleh Nabi saw, hanya akan sampai pada tingkat 'diduga kuat'. Meragukan keshahihan suatu hadits bahwa betul-betul diucapkan oleh Nabi Saw tidak akan sampai pada kekafiran, hal ini berbeda dengan meragukan kandaungan isi Al-Qur'an.³³

DAFTAR PUSTAKA

³¹ M. Nasiruddin al-Albani, *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami*, terj. Muhammad Irfan Zein, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 94

³² Syamsu Syauqani, *Hadits Dalam Perspektif*, 153

³³ Syamsu Syauqani, *Hadits Dalam Perspektif*, 151

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tashri' al-Jinai al-Islami: Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadi*. Vol. I.(Beirut: Al-Risalah, 1998)
- Abu Yasid, "Hubungan Simbiotik al-Qur'an dan Hadis dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum," *Jurnal Tsaqafah* 7, 1 (2011)
- Ajaj al-Khatib, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan*, terj. AH. Akrom Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Ali Sâyis, *Nasy'at al-Fiqh al-ijtihâdiy wa Atwaruhu* (t.t.: Silsilat aJ-Buhus al-Islâmiy, 1970 M.)
- Allan Menzies, *Sejarah Agama-Agama*, (Yogyakarta: Forum, 2014)
- Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 2000)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, (Cet. VI ; Jakarta : Bulan Bintang, 1986)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964)
- Josep Schacht, *The Origin of Muhammedan Jurisprudence*, (Oxford University Press, 1958)
- Josep Schacht, *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences* (Oxford University Press, 1932)
- M. Nasiruddin al-Albani, *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami*, terj. Muhammad Irfan Zein, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela dan Pengingkar dan Pemalsunya*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- M.M. Azami, *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum: Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013)
- Muhammad Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruh: Ara'uh wa Fiqhuh*, (Cairo: Mathba'ah al-Mahadi, 1996)
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam ul-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim*, (Bandung: Angkasa, t.th)
- Muhammad Nor Ichwan "Argumentasi Sunnah: Pendekatan Normatif dan Historis Dalam Memahami Kedudukan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam" *Wahana Akademika*, (Volume 6 No. 2 September 2004)

- Mustafa As-Syibai', *Assunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islam*, terj. (Bandung: CV. Diponegoro, 1979)
- Nasruddin Yusuf, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy), Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Dewi, 1998)
- Nurcholish Madjid, *Kata Pengantar Ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus & Universitas Islam as-Syafi'iyah, 1992)
- Suhandi, "Inkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadits), dalam *Jurnal Al-Dzikra*, Volume 9. Nomor 1 Januari – Juni 2015
- Syamsu Syauqani, *Hadits Dalam Perspektif Keilmuan: Memposisikan Hadits Secara Proporsional*, (Mataram: LKIM Mataram, 2011)
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Wahyudin Darmalaksana "Kontroversi Hadits Sebagai Sumber Islam" dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah agama dan Sosial Budaya UIN Sunan Gudung Jati Bandung* (Volume 2, Desember 2017)
- Zamakhsyari bin Hasballah Thaib. "Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, 1 (2019)